



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : In.20/7/PP.00.9/SK/ 07 /2016
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar di Fakultas Syariah IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap untuk Tahun Akademik 2015/2016;
 2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah.
- MENINGAT** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
 7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/08/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011.Tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025.04.2.423786/2016 tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengangkat nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016.
- Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2016.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 12 Februari 2016
DEKAN

Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I.
NIB. 19590215 198903 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
Nomor : In.20/7/PP.00.9/SK/ 07 /2016
Tanggal : 12 Februari 2016
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap TA. 2015/2016

Nama Dosen : Dr. Rafid Abbas, MA
N.I.P : 196105141998031001
Pangkat/Jabatan : IV/b / Pembina Tk. I / Lektor Kepala

No	MATA KULIAH	SKS	KLS	SMT	KETERANGAN
1.	Ulumul Hadits	2	AS1	2	
2.	Ulumul Hadits	2	AS2	2	
3.	Ulumul Hadits	2	MU1	2	
4.	Ulumul Hadits	2	MU2	2	
5.	Ulumul Hadits	2	HTN	2	
6.	Ulumul Hadits	2	HPI	2	
	JUMLAH	12	-	-	

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 12 Februari 2016
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,



Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I.
NIR. 19590216 198903 1 001